

## ABSTRAK

Judul dari skripsi ini yaitu Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keterkaitan kejahatan perdagangan orang dengan tindak pidana pencucian uang bahwa kejahatan perdagangan orang sebagai *predicate crimes* dari Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (UU PPTPPU). Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan orang yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU PPTPPU dan bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. UU PPTPPU dan UU TPPO akan lebih efektif digunakan bersama-sama sebagai landasan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Polri sebagai penyidik TPPO dan TPPO dapat menggunakan UU PPTPPU dan UU TPPO untuk mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang.

Dengan menggunakan UU PPTPPU dapat mengoptimalkan perampasan harta kekayaan yang berasal dari perdagangan orang, dengan UU TPPO, dapat mengoptimalkan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang.. Sehingga dengan menerapkan dakwaan kumulatif didasarkan padan UU PPTPPU dan UU TPPO, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pembuktian biasa untuk TPPO untuk menghukum pelakunya dan menggunakan pembuktian terbalik dalam TPPO, untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana akan lebih optimal.

*Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sistem Pembuktian*